

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PT

EKAJAYA MULTI PERKASA

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 149 K/Pdt.Sus-PHI/2021)

SARA RIANI FATHUN NAJAH

193300516228



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2025

**LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT
AGREEMENTS AT PT EKAJAYA MULTI PERKASA**

(Case Study of Supreme Court Decision Number: 149 K/Pdt.Sus-PHI/2021)

SARA RIANI FATHUN NAJAH

193300516228

*This Thesis is Submitted as one of the requirements to obtain a Bachelor of Law
Degree*



**BACHELOR DEGREE
LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW**

2025

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PT
EKAJAYA MULTI PERKASA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 149 K/Pdt.Sus-PHI/2021)”

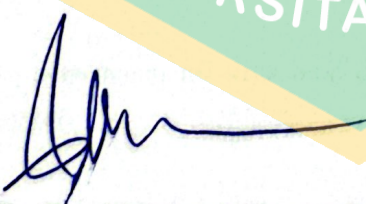
Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program
Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 10 Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,


(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si)


(Masidin, S.H., M.H.)

TANDA TANGAN PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**"ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PT
EKAJAYA MULTI PERKASA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 149 K/Pdt.Sus-PHI/2021)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 25 Agustus
2025 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai (A).

Jakarta, 2 September 2025

Mengetahui,

Dekan,



(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si)

Pembimbing,



(Masidin, S.H., M.H.)

Tim Penguji,

Ketua,



(Prof. Dr. Romainur, S.H., M.H.)

Anggota,



(Devarita, SH., Sp.N., MH)

Anggota,



(Masidin, S.H., M.H.)

LEMBAR PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Sara Riani Fathun Najah
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 10 Maret 2001
Nomor Pokok Mahasiswa	193300516228
Fakultas	Hukum
Program Studi	Ilmu Hukum
Universitas	Universitas Nasional
Alamat	JL. Rasamala II No. 26 RT.011/RW.009 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI. Jakarta
Hp/Telepon	085775271533

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PT EKAJAYA MULTI PERKASA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 149 K/Pdt.Sus-PHI/2021)"** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Seluruh data yang saya gunakan didalam penelitian skripsi ini melalui penelitian kepustakaan dan/atau menggunakan penelitian lapangan. Bila kemudian terbukti skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 10 Agustus 2025



(Sara Riani Fathun Najah)

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, 10 Agustus 2025

- A. Nama Penulis Sara Riani Fathun Najah
- B. Nomor Pokok Mahasiswa 193300516228
- C. Judul Skripsi ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PT EKAJAYA MULTI PERKASA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 149 K/Pdt.Sus-PHI/2021)
- D. Jumlah Halaman Xii halaman dan 119 halaman, 2025
- E. Isi Abstrak
Perjanjian kerja merupakan dasar hubungan antara pekerja dan pemberi kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan waktu kerja dan pembayaran upah lembur sebagaimana dalam kasus satpam di PT. Ekajaya Multi Perkasa yang menjadi objek Putusan Mahkamah Agung Nomor 149 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Ekajaya Multi Perkasa, Tanggung jawab hukum bagi pemberi kerja, serta pertimbangan hakim berdasarkan studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 149 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja belum sesuai dengan Pasal 77,78,88B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. KEP.102/MEN/VI/2004. Perusahaan tidak membayar upah lembur sesuai dengan ketentuan, sehingga melanggar prinsip tanggung jawab hukum pemberi kerja. Serta pertimbangan hakim didasarkan pada prinsip keadilan korelatif Aritoteles, yakni menyeimbangkan hak pekerja yang telah memenuhi kewajibannya.
- Kata Kunci: Perselisihan Hubungan Industrial, Perjanjian Kerja, Upah Lembur, Tanggung Jawab Hukum, Keadilan Korelatif.**
- F. Daftar Pustaka 24 Buku (1968-2023), 4 Peraturan Perundang-undangan, 23 Jurnal
- G. Dosen Pembimbing Masidin, S.H., M.H.

ABSTRACT

National University Undergraduate Program

Legal Studies Program

Thesis, August 10, 2025

- A. Author's Name Sara Riani Fathun Najah
B. Student ID 193300516228
C. Title Of Thesis **LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT AGREEMENTS AT PT EKAJAYA MULTI PERKASA (Case Study of Supreme Court Decision Number: 149 K/Pdt.Sus-PHI/2021)**
D. Number Pages *xii pages and 119 pages, 2025*
E. Abstract Content
The employment agreement is the foundation of the relationship between the worker and the employer, regulated under Law Number 6 of 2023 in conjunction with Law Number 13 of 2003. In practice, violations often occur regarding working hour and overtime payment provisions, as evidenced in the case of security officers at PT. Ekajaya Multi Perkasa, which became the subject of Supreme Court Decision Number 149 K/Pdt.Sus-PHI/2021. This study aims to analyze the legal implementation of employment agreement at PT. Ekajaya Multi Perkasa, the legal responsibilities of employers, and the considerations of the judges based on the case study of Supreme Court Decision Number 149 K/Pdt.Sus-PHI/2021. The research method used is normative analysis, referring to relevant laws and regulations, as well as pertinent court decisions. The analysis results indicate that the implementation of the employment agreement does not comply with Articles 77,78,88B of Law Number 13 of 2003 in conjunction with Law Number 6 of 2023, as well as Government Regulation Number 35 of 2021 and Minister of Manpower and Transmigration Degree Number KEP.102/MEN/VI/2004. The company did not pay overtime wages in accordance with the regulations, thereby violating the principle of legal responsibility of the employer. The judges considerations were based on Aristotle's principle of corrective justice, which seeks to balance the rights of workers who have fulfilled their obligations.
- Keywords: industrial relations disputes, Employment agreement, Overtime wages, Legal responsibility, Corrective justice.**
- F. Bibliography 24 Books (1968-2023), 4 Laws and Regulation, 23 Journal
G. Advisor Masidin, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PT EKAJAYA MULTI PERKASA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 149 K/Pdt.Sus-PHI/2021)”**. Yang diajukan guna untuk melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nasional.

Berkat bimbingan, bantuan materiil dan moril serta pengarahan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga tercinta, Mamah saya Nurfitria, Ayah saya Sopian, Kembaran saya Farah Riana Fathun Najah, dan Adik saya Nabila Chairunnisa, mereka telah memberikan dukungan yang tulus dan besar dalam hidup saya. Pengorbanan serta dorongan moral mereka sampai saat ini yang takkan pernah cukup untuk membalasnya. Karena atas doa dan dukungan mereka, saya dapat menyelesaikan skripsi ini, Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terpelajar Bapak Masidin, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing Penulis yang telah banyak memberikan masukan, saran, kritik serta dukungan kepada Penulis dalam menyusun Skripsi ini.

Didalam kesempatan ini pula penulis menghanturkan terima kasih juga kepada para pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materiil dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Yang amat terpelajar Dr, Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Yang amat sangat terpelajar Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Yang amat terpelajar Dr. Mustakim S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Yang amat terpelajar Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional.
5. Yang amat terpelajar Dr. Afnaini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
6. Yang amat terpelajar Bapak Masidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis.
7. Seluruh Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membimbing penulis secara baik dalam akademik, arahan, masukan, dan nasihatnya selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Pak Fitri, Pak Asep, Pak Jaenuddin) yang sudah banyak memberikan bantuan informasi seputar perkuliahan.

9. Kepada seluruh keluarga besar, Abah saya Alm. Abdul Salam, Nenek saya Hj. Maswa serta Tante dan Om penulis Rabiatul Adawiyah, Laila Wasila, Edwin Rovantara, Gustama Alia Burhan, dan Budi Suwandi yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
10. Partner penulis yaitu Muhammad Addinsyah yang telah memberikan dukungan secara fisik dan mental, memberikan masukan, menemani penulis dalam keadaan yang tidak mudah dan senantiasa sabar membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
11. Kepada sahabat penulis Rinjani Kumala Tantri, Djasmin Syafalah Fikriansyah, Salsa Grabella, Gadies Marsha Anafera, Balgis Arrumi. Terima kasih telah memberikan semangat, doa, motivasi, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
12. Untuk teman seperjuangan SI Falkutas Hukum Universitas Nasional Yaitu Rena Mulia, Nhazalah Farah Anggia serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang menemani penulis di semester akhir ini, serta tukar pikiran dalam penulisan Skripsi ini yang membantu penulis.
13. Terakhir saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri yang tidak pernah menyerah dan terus bangkit, serta selalu mengucapkan syukur dalam segala hal.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis meyakini dan menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna. Akan tetapi semoga skripsi ini memiliki manfaat untuk segala pihak yang membutuhkan dalam segala kepentingannya.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari segala pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 10 Agustus 2025

Sara Riani Fathun Najah



DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAN KEASLIAN TULISAN	ii
TANDA TANGAN PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	13
E. Metode Penelitian.....	23
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM HUBUNGAN KERJA DAN PERJANJIAN KERJA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja.....	29
1. Pengertian Hubungan Kerja	29
2. Unsur-Unsur Hubungan Kerja.....	30
B. Pengertian Perjanjian Kerja.....	40
1. Syarat Sah Perjanjian Kerja.....	42
2. Bentuk Perjanjian Kerja	44
3. Jenis Perjanjian Kerja.....	46
4. Berakhirnya Perjanjian Kerja	49
C. Upah Lembur	53
1. Pengertian Upah Lembur.....	53
2. Perhitungan Upah Lembur.....	57
D. Waktu Kerja Security Menurut Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Kepolisian RI (KEP-275/MEN/1989 dan Pol. KEP/04/V/1989) ...	62
E. Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Perusahaan.....	67

BAB III KASUS POSISI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 149 K/Pdt.Sus-PHI/2021.....	72
A. Identitas Para Pihak.....	72
B. Kasus Posisi	73
C. Pokok Perkara	75
D. Amar Putusan.....	77
E. Pertimbangan Hakim.....	77
BAB IV ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PT EKAJAYA MULTI PERKASA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 149 K/Pdt.Sus-PHI/2021.....	80
A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT Ekajaya Multi Perkasa.....	80
B. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan/Pemberi Kerja Akibat Tidak Melaksanakan Perjanjian Kerja Atas Tidak Menjalankan Kewajiban Membayar Upah Lembur.....	96
C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 149 K/Pdt.Sus-PHI/2021.....	105
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
Nomor 145/DK-FH/X/2023

Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
Nomor 68/DK-FH/IX/2024

Lampiran 3 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
Nomor 029/DK-FH/IV/2025

Lampiran 4 : Berita Acara Ujian Sidang Komprehensi/Skripsi

Lampiran 5 : Catatan Perbaikan Ujian Sidang Skripsi

Lampiran 6 : Tanda Tangan Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran 7 : Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 8 : Catatan Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 9 : Hasil Turnitin

Lampiran 10 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 149 K/Pdt.Sus-PHI/2021